



P U T U S A N
NOMOR : 132/G/2019/PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, dilangsungkan di Gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Raya Ir. H. Juanda Nomor: 89 Semabung, Gedangan, Sidoarjo telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara: -----

1. **L I L I K** , Warganegara Indonesia, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kutuk Barat RT 10 RW 03 , Kel. Sidokare,Sidoarjo ;-----

2. **ETIK ENDANG RAHAYU** , Warganegara Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kutuk Barat RT 10 RW 03 , Kel. Sidokare,Sidoarjo ; -----

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **WIWIT HARTI UTAMI, SH**, -----

2. **ARIE SUTIKNO, SH**, -----

3. **M. FIKI FENDIK, SH**-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Perum Sentra Alam K- 10 Wedoro Klurak, Candi, Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2019.; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;-----

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO, berkedudukan di Komplek Pergudangan Safe n Lock, Jl. Lingkar Timur Dusun Gebong, Kabupaten Sidoarjo. -----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **MOCH. MARZUKI,** **A.Ptnh.,M.H**

2. **WIDOYO,** **S.H.,M.M**

3. **SUKO HARSONO,** **S.Pi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **MARITA FITRI AZ ZAHRA, SP**

5. **DIAN PRABAWATI, S.H.,M.Kn**

6. **EKA MITHA SANDRA WATI, S.H**

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil dan Asisten berkedudukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo beralamat di Jalan Jaksa Agung R. Suprpto No. 7, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 21/SK-35.15/11/2020 tertanggal 04 Pebruari 2020,-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca: -----

1. Surat gugatan Penggugat tanggal 8 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 8 Oktober 2019, di bawah register perkara Nomor:132/G/2019/PTUN.SBY. ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 132/PEN.MH/2019/PTUN.SBY. tanggal 9 Oktober 2019 tentang, Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 132/PEN.PP/2019/PTUN.SBY. tanggal 10 Oktober 2019 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 132/PEN.HS/2019/ PTUN.SBY. tanggal 14 November 2019 tentang Hari Persidangan; -----
5. Berkas perkara Nomor:132/G/2019/PTUN.SBY. beserta lampiran yang terdapat di dalamnya; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada tanggal 8 Oktober 2019, dengan register perkara Nomor : 132/G/2019/PTUN.SBY, setelah melalui proses pemeriksaan persiapan, surat

Halaman 2 dari 27 hal. Putusan Perkara Nomor : 132/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan telah diperbaiki pada tanggal 14 November 2019, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

OBJEK SENGKETA : -----

Sertifikat Hak Milik No. 2685, Kel. Sidokare, terbit tanggal 13 April 2015
Surat Ukur tanggal 03-10-2013 No. 00007/12100804/2013 seluas 163 M2,
atas nama Supriyanto: -----

I. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA :

- Bahwa dalam pasal 1 (9) UU No. 51 tahun 2009 yang berbunyi “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” .

Dalam perkara ini sebagai **obyek sengketa** adalah **penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 2685, Kel. Sidokare, terbit tanggal 13 April 2015 Surat Ukur tanggal 03-10-2013 No. 00007/12100804/2013 seluas 163 M2, atas nama Supriyanto;** -----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : -----

- Penetapan Tertulis berupa penerbitan **Sertifikat Hak Milik No. 2685, Kel. Sidokare, terbit tanggal 13 April 2015 Surat Ukur tanggal 03-10-2013 No. 00007/12100804/2013 seluas 163 M2, atas nama Supriyanto;** -----
- Yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yakni Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo yang saat ini berkedudukan sebagai Tergugat; -----
- Berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku -----
- Bersifat konkret yakni obyek jelas berupa penerbitan SHM No. 2685 Kel. Sidokare, **Sertifikat Hak Milik No. 2685, Kel. Sidokare, terbit tanggal 13 April 2015 Surat Ukur tanggal 03-10-2013 No. 00007/12100804/2013 seluas 163 M2, atas nama Supriyanto;** -----
- individual yakni menerbitkan atas SHM nama Supriyanto -----
- dan final yakni telah menimbulkan akibat hukum dengan Tergugat Menerbitkan SHM atas nama Supriyanto; -----

Halaman 3 dari 27 hal. Putusan Perkara Nomor : 132/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.;-----

Bahwa jelas dengan menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat karena haknya sebagai ahli waris Djaelan tertutup untuk mengajukan sertifikat terhadap obyek sengketa; -----

- Bahwa dengan mendasari apa yang terurai tersebut diatas , maka perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 dimana Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ; -----

II. TENGGANG WAKTU

Bahwa oleh karena Penggugat menyengketakan objek sengketa berupa **penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 2685, Kel. Sidokare, terbit tanggal 13 April 2015 Surat Ukur tanggal 03-10-2013 No. 00007/12100804/2013 seluas 163 M2, atas nama Supriyanto**, baru diketahui suami Penggugat yakni Etik Endang Rahayu pada 28 Juli 2019 yang meminta foto copy Sertifikat obyek sengketa ke ketua RW 03 Kelurahan Sidokare Sidoarjo, sehingga gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 oleh karenanya haruslah diterima; -----

III. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT

- Bahwa oleh karena **penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 2685, Kel. Sidokare, terbit tanggal 13 April 2015 Surat Ukur tanggal 03-10-2013 No. 00007/12100804/2013 seluas 163 M2, atas nama Supriyanto** bertentangan dengan hukum , **karena** Supriyanto bukanlah ahli waris yang sah terhadap harta peninggalan berupa tanah dan bangunan berdasarkan Letter C Desa No. 954 Persil 33 klas d V atas nama Kotijah b. Djaelan, sehingga **mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah alm. Djaelan dirugikan karena menutup kesempatan Penggugat mengajukan Sertifikat terhadap obyek sengketa tersebut diatas , sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986; -----**

Adapun alasan alasan mengajukan gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya Alm. Djaelan menikah dengan Lilik mempunyai anak bernama Etik Endang Rahayu sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan sebagai Para Penggugat, selain mempunyai seorang anak juga meninggalkan harta peninggalan berupa tanah berdasarkan Letter C Desa No. 954 Persil 33 klas d V atas nama Kotijah b. Djaelan sedangkan SPPT sudah atas nama Djaelan dengan SPPT No. 35.15.110.005.010.0443.0 dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Kutuk Barat; -----
 - Sebelah Timur : Tanah milik Saiful dan Machmudah; -----
 - Sebelah Barat : Tanah milik Sriani; -----
 - Sebelah Selatan : Tanah Hak Sutiya; -----
2. Bahwa alm. Katidjah b. Djaelan adalah orang tua dari Djaelan dan tanah dan bangunan berdasarkan Letter C Desa No. 954 Persil 33 klas d V atas nama Kotijah b. Djaelan yang sudah dibagikan ke Djaelan serta SPPT sudah atas nama Djaelan dengan SPPT No. 35.15.110.005.010.0443.0, yang terletak di Kel. Sidokare dengan L. 260 M2 serta rumah dan bangunan tersebut ditempati Penggugat /istri Djaelan yakni Lilik sejak tahun 1978 bersama Alm. Djaelan dan orang tuanya Djaelan bernama Khatijah dan juga Penggugat II sebagai anak dari Alm. Djaelan dengan Penggugat I lahir dirumah tersebut serta tanah dan bangunan dikuasai Para Penggugat hingga sekarang; -----
3. Bahwa ibu mertua Penggugat I yang bernama Khatijah meninggal dunia pada tahun 1990 dan Alm Djaelan meninggal dunia pada tahun 2009 yang keduanya bertempat tinggal dan dalam perawatan Para Penggugat sebagai ahli warisnya yang sah ; -----
4. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ini setelah dapat copi sertifikat dari Ketua RW 03 Sidokare pada tanggal 28 Juli 2019 sehingga dengan sangat jelas dasar **Sertifikat Hak Milik No. 2685, Kel. Sidokare, terbit tanggal 13 April 2015 Surat Ukur tanggal 03-10-2013 No. 00007/12100804/2013 seluas 163 M2, atas nama Supriyanto**; sebagai penunjuk batas adalah supriyanto tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat; -----
5. Bahwa pengakuan supriyanto sebagai ahli waris Djaelan karena menurutnya pernah terjadi perkawinan antara Djaelan dengan Srikati ibu Supriyanto, Namun hingga saat ini Supriyanto tidak bisa membuktikan sebagai ahli waris Djaelan bahkan sudah beberapa kali permasalahan ini sudah melibatkan Kepala Kelurahan Sidokare namun Supriyanto tetap tidak bisa menunjukan kalau anak kandung Djaelan; -----

Halaman 5 dari 27 hal. Putusan Perkara Nomor : 132/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa secara fisik Para Penggugat menguasai obyek sengketa dan merasa heran kapan diadakan pengukuran oleh petugas ukur dari Tergugat, karena Para Penggugat sebagai penghuni yang menguasai fisik sampai sekarang tidak pernah menandatangani adanya pengukuran dari Tergugat, bahkan Supriyanto tidak pernah tinggal di Sidokare dan bukan penduduk Sidokare; -----
7. Bahwa dengan melihat kondisi Sertifikat yang penuh coretan dan saat pengukuran yang dilakukan petugas ukur Tergugat tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai Penghuni rumah terta terdapat penyimpangan prosedur penerbitan **Sertifikat Hak Milik No. 2685, Kel. Sidokare, terbit tanggal 13 April 2015 Surat Ukur tanggal 03-10-2013 No. 00007/12100804/2013 seluas 163 M2, atas nama Supriyanto**; serta sebagai dasar Supriyanto mendasarkan pada Surat Keterangan Waris dari Kelurahan Sidokare Sidoarjo, sedangkan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dan merupakan penduduk Sidokare mengajukan keterangan waris tidak pernah dikabulkan. bahwa Penggugat I tercatat sebagai penduduk Sidokare sejak tahun 1978 tetapi tidak dicantumkan dalam surat keterangan waris yang diterbitkan Kelurahan Sidokare tersebut adalah perbuatan melawan hukum; -----
8. Bahwa dengan memperhatikan surat pada tanggal 8 Oktober 2014 berupa surat balasan dari Tergugat yakni surat No. 2452/3515/X/2014 kepada Penggugat II atas surat Penggugat II tertanggal 12 -09-2014 yang memberitahukan adanya pencatatan pemblokiran dengan jangka waktu 90 hari, namun terjadi kejanggalan yakni berupa **surat ukur tanggal 03 -10-2013** sedangkan dasar penerbitan sertifikat berupa **Akta Pembagian Hak Bersama No. 289/2013 tertanggal 25-11-2013** logikanya kejadian fakta ada pengukuran dahulu baru pembuatan Akta pembagian Hak Bersama sehingga Pengajuan sertifikat tersebut terdapat kesalahan yuridis dalam pengajuan sertifikat atas nama Supriyanto karena melanggar ketentuan pasal 1 ayat 7 PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah berikut tidak memenuhi persyaratan pengurusan tanah girik, selain itu harus adanya pernyataan tanah /bangunan dikuasai secara fisik, karena secara yuridis terdapat data yang dipalsukan.-----
9. Bahwa data yuridis yang dipalsukan berupa tanggal kematian pewaris dan ahli waris, sedangkan dalam pengajuan sertifikat dari tanah Letter



C Desa melalui 2 tahapan yang perlu di tempuh yakni kepengurusan di Kelurahan dan kemudian ke Tergugat, tetapi dalam faktanya Akta pembagian waris blm ada tapi sudah ada pengukuran berarti tidak melalui tahapan yang diatur berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 pasal 1 ayat 18 tentang daftar nama; -----

dengan demikian proses penerbitan **Sertifikat Hak Milik No. 2685, Kel. Sidokare, terbit tanggal 13 April 2015 Surat Ukur tanggal 03-10-2013 No. 00007/12100804/2013 seluas 163 M2, atas nama Supriyanto** adalah bertentangan dengan hukum tanpa diteliti dan tanpa landasan yang kuat sehingga harus dinyatakan penerbitan **Sertifikat Hak Milik No. 2685, Kel. Sidokare, terbit tanggal 13 April 2015 Surat Ukur tanggal 03-10-2013 No. 00007/12100804/2013 seluas 163 M2, atas nama Supriyanto** batal dan tidak sah; -----

10. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat dengan membiarkan terjadinya **Sertifikat Hak Milik No. 2685, Kel. Sidokare, terbit tanggal 13 April 2015 Surat Ukur tanggal 03-10-2013 No. 00007/12100804/2013 seluas 163 M2, atas nama Supriyanto** tersebut beredar dimasyarakat umum, merupakan tindakan Pejabat TUN yang melanggar Perundang Undangan yang berlaku, bertentangan dengan azas azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam UU NO, 28 tahun 1999 tentang Asas Umum Pemerintahan Yang baik terutama tentang: -----

Azas Kepastian hukum dan Azas Kecermatan karena dengan diterbitkannya **Sertifikat Hak Milik No. 2685, Kel. Sidokare, terbit tanggal 13 April 2015 Surat Ukur tanggal 03-10-2013 No. 00007/12100804/2013 seluas 163 M2, atas nama Supriyanto** yang merupakan obyek sengketa tersebut membuat para Penggugat mengalami kerugian karena melalui prosedur pendaftaran hak atas tanah yang tidak melalui prosedur yang semestinya yaitu seharusnya melalui dasar pengajuan sertifikat harus dipenuhi dulu prosedur pendaftaran, kemudian baru pengajuan sertifikat, baru dilakukan pengukuran tanah. Tetapi fakta hukumnya dasar pengajuan sertifikat dilakukan pengukuran terlebih dahulu yakni tanggal **03-10-2013** kemudian dasar penerbitan sertifikat berdasarkan akta pembagian hak bersama nomor 289/2013 tanggal **25-11-2013** oleh Teguh Waskito, S.H.,M.Kn.,baru setelah itu diajukan pada tanggal **18-08-2014** sehingga perbuatan tergugat melanggar azas kecermatan dan



menimbulkan ketidakpastian hukum Untuk itu Para Penggugat melalui kuasa Hukumnya mengajukan gugatan di Pengadilan TUN Surabaya , terhadap Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;

11. Bahwa dengan mendasarkan apa yang terurai tersebut diatas maka jelas Tergugat telah melanggar ketentuan Undar Undang No, 5 tahun 1986 khususnya melanggar pasal 53 ayat 2 a dan b untuk itu sudah selayaknya mohon dibatalkan; -----

Bahwa dengan mendasarkan uraian tersebut atas, kami Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memanggil kami para pihak dalam suatu persidangan dan berkenan pula memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. **Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.** -----
2. **Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa :** -----
Sertifikat Hak Milik No. 2685, Kel. Sidokare, terbit tanggal 13 April 2015 Surat Ukur tanggal 03-10-2013 No. 00007/12100804/2013 seluas 163 M2, atas nama Supriyanto; -----
3. **Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No. 2685, Kel. Sidokare, terbit tanggal 13 April 2015 Surat Ukur tanggal 03-10-2013 No. 00007/12100804/2013 seluas 163 M2, atas nama Supriyanto;** -----
4. **Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.ini.** -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya tertanggal 26 November 2019, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas dibenarkan dan diakui dalam Jawaban ini. -----
2. Gugatan Penggugat Kadaluwarsa. -----

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Keputusan Tata Usaha Negara (obyek perkara aquo) kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah melampaui batas waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang - Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,. Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Para Penggugat pada tanggal 08 Oktober 2019 dengan berdalih baru mengetahui suami Penggugat yakni ETIK ENDANG RAHAYU pada tanggal 28 Juli 2019 ketika meminta fotocopy Sertipikat Obyek Perkara a quo ke Ketua RW 03 Kelurahan Sidokare Sidoarjo adanya Keputusan Tata Usaha Negara sedangkan obyek perkara a quo (Sertipikat Hak Milik No. 2685/Kelurahan Sidokare, seluas 163 M2, pemegang hak atas nama SUPRIYANTO) telah diterbitkan pada tanggal 13 April 2015, sehingga sangatlah jelas gugatan Penggugat telah kadaluwarsa. -----

3. Gugatan kurang pihak {plurium litis consortium), bahwa gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak, oleh karena berdasarkan data pada uku Tanah yang ada terhadap Hak Milik No. 2685/Kelurahan Sidokare, seluas 163 M2, pemegang hak atas nama SUPRIYANTO, sehingga patutlah ditarik sebagai pihak atas obyek perkara a quo tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut gugatan Para Penggugat kurang pihak yang mengakibatkan gugatan error in Persona dan sangatlah beralasan Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan in litis atau setidaknya tidak menyatakan gugatan tidak dapat diterima, -----
4. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili perkara a quo (Kompetensi Absolut) -----
 - a. Bahwa penerbitan Sertipikat yang menjadi obyek perkara a quo terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo telah sesuai prosedur dan ketentuan pendaftaran tanah berasal dari Pengakuan Hak berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama No. 289/2013 tanggal 25 Nopember 2013 yang dibuat oleh Teguh Waskito, SH., M.Kn PPAT di Sidoarjo. -----
 - b. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas menurut Tergugat telah memperhatikan ketentuan pencatatan pendaftaran tanah dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik namun jika hal tersebut dikaitkan dengan permasalahan pewarisan yang pada pokok gugatan pada perkara a quo dengan mengacu pada gugatan Para Penggugat, maka jelas sekali untuk mengetahui apakah Para Penggugat sebagai yang berhak atas tanah dalam perkara a quo adalah kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengadili berada di Pengadilan Negeri.

- c. Bahwa demikian juga sesuai dengan Posita Gugatan Penggugat (Romawi III angka 1 sampai 11) di dalamnya terkandung unsur sengketa kepemilikan hak antara Para Penggugat dengan SUPRIYANTO selaku pemegang atas Hak Milik No. 2685/Keiurahan Sldokare* seiuas 163 M2 tersebut, sehingga seharusnya kewenangan untuk mengadili perkara a quo berada di Pengadilan Negeri. -----
- d. Bahwa mengenai siapa yang mempunyai hak untuk menggugat dalam Pasal 53 Undang- Undang 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah ditentukan dasar untuk menggugat yang mensyaratkan adanya unsur kepentingan yang dirugikan oleh keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian harus ada hubungan causal antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kepentingan yang dirugikan, sebagaimana adagium bila ada kepentingan, maka bisa boleh berproses (point'd interest, point'd action), Oleh karena itu harus ada pengujian mengenai kepemilikan atas tanah obyek sengketa terlebih dahulu sehingga dapat menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah obyek sengketa (yang merupakan masalah keperdataan) dan yang berwenang melakukan pengujian kepemilikan tersebut adalah Badan Peradilan Umum, bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat prematur dan Penggugat tidak mempunyai kualitas atau kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan ini.
-
- e. Mengacu pada Yurisprudensi Nomor 88.K/TUN/1993 tanggal 9-9-1994 menyebutkan "meskipun sengketa ini terjadi akibat adanya Surat Keputusan Pejabat atau Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), tetapi dalam sengketa tersebut terdapat sengketa perdata menyangkut pembuktian status dan hak atas tanah yang masuk dalam lingkup kewenangan Hakim Perdata, maka sengketa tersebut seharusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui Badan Peradilan Umum" dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini,
-

Halaman 10 dari 27 hal. Putusan Perkara Nomor : 132/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat mohon jawaban dalam Eksepsi tersebut diatas dianggap terulang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam Pokok Perkara, serta Tergugat menoiak semua dalii-dalil Para Penggugat, tanpa ada yang dikecualikan -----
2. Bahwa berkaitan dengan dalil-dalil dalam posita Romawi III angka 1 sampai 11, Para Penggugat berdalih telah dirugikan kepentingannya karena menutup kesempatan Para Penggugat mengajukan Sertipikat terhadap obyek perkara a quo. Para Penggugat mengaku selaku sebagai ahli waris yang sah dari aim. DJAELAN berdasarkan Letter C Desa No. 954 Persil 33 klas d.V atas nama Kotijah b Djaelan, yang mengklaim berbak atas Hak Milik Obyek -----

Perkara a quo (Hak Milik No. 2685/Kelurahan Sidokare) seyogyanya harus dibukfcikan dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai perbuatan melawan hukum (PMH) atau tidak sahnya Akta Pembagian Hak Bersama No. 289/2013 tanggal 25 Nopember 2013 yang dibuat oleh Teguh Waskito, SH., M.Kn PPAT di Sidoarjo yang menjadi dasar bagi Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo) menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara terhadap obyek sengketa/perkara a quo sehingga terdapat adanya kesalahan administrasi. -----
3. Bahwa Tergugat telah melaksanakan tahapan yang berkaitan dengan penerbitan sertipikat hak atas tanah obyek gugatan perkara a quo telah sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang balk, adapun khususnya mengenai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. -----
4. Bahwa untuk memperjelas penerbitan obyek sengketa/Perkara a quo, berdasarkan catatan dalam Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, Tergugat dapat memberikan penjelasan sebagai berikut: -----

Halaman 11 dari 27 hal. Putusan Perkara Nomor : 132/G/2019/PTUN.SBY.



- Hak Milik No. 2685/Kelurahan Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, tercatat atas nama SUPRIYANTO, terbit tanggal 13 April 2015, melalui proses pengakuan hak, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 03-10-2013 No. 00007/12100804/2013, bias 163 M2, Daftar Isian 301 No. 19146/2014, Akta Pembagian Hak ersama No. 289/2013 tanggal 25-11- 2013 oleh Teguh Waskito, SH., M.Kn., PPAT Kabupaten Sidoarjo, diumumkan tanggal 17-06-2014 No. 2833/2014. -----

Oleh karena di dalam penerbitan obyek sengketa/perkara a quo telah dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi dasar penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara, maka Tergugat tidak meianggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum. -----

Hal tersebut telah sejalan dengan Petunjuk Pelaksanaan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 224/Td.TUN/XI/1993 Tanggal 14 Oktober 1993 Bagian V Angka 1 yang memuat ketentuan .*

"Pengadilan Tata Usaha Negara hanya memberikan penilaian terhadap obyek sengketa dari aspek prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara apakah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mendasari diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dimaksud," -----

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian-uraian diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI; -----

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seuruhnya. -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seuruhnya. -----
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seuruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 10 Desember 2019 dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik pada Persidangan tanggal 2 Januari 2020; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.16, serta telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya, bukti tersebut masing-masing adalah sebagai berikut: -----

1. Bukti P.1 : Fotocopy sesuai copy, Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 2685 Kelurahan Sidokare atas nama Supriyanto tanggal 13 April 2015; -----
2. Bukti P.2 : Fotocopy sesuai asli, lokasi bidang tanah SHM Nomor 2685 atas nama Supriyanto; -----
3. Bukti P.3 : Fotocopy sesuai asli, balasan surat dari BPPD Sidoarjo yang menjelaskan letak obyek saja atas nama Supriyanto beserat denah lokasi wajib pajak atas nama Supriyanto Nomor 973/1954/438.6.3/2019 tanggal 11 Desember 2019; -----
4. Bukti P.4 : Fotocopy sesuai copy legalisir, Copy letter C Nomor 954 persil 33 d V seluas 260 m2 atas nama Katidjah B. Djaelan; -----
5. Bukti P.5 : Fotocopy sesuai asli, Surat kematian yang diajukan oleh Alm. Djaelan atas nama ibunya Katidjah yang meninggal pada tahun 1990; -----
6. Bukti P.6 : Fotocopy sesuai asli, Surat kematian Alm. Djaelan orang tua Penggugat tanggal 22 Juli 2016 Nomor 474.2/100/404.7.1.9/2016; -----
7. Bukti P.7 : Fotocopy sesuai asli, Kartu Keluarga tahun 2002 saat Alm. Djaelan masih hidup; -----
8. Bukti P.8 : Fotocopy sesuai asli, Surat keterangan lahir Nomor 409 Penggugat II yang diajukan Alm. Djaelan tanggal 18 Agustus 1984; -----
9. Bukti P.9 : Fotocopy sesuai asli, Ijazah Penggugat II waktu SMP dan SMA tanggal 10 Juni dan tanggal 23 Mei 1998; -----
10. Bukti P.10 : Fotocopy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama LILIK (Penggugat I); -----
11. Bukti P. 11 : Fotocopy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama ETIK ENDANG RAHAYU (Penggugat II) -----
12. Bukti P. 12 : Fotocopy sesuai asli, Kartu Keluarga Para Penggugat;---

Halaman 13 dari 27 hal. Putusan Perkara Nomor : 132/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P. 13 : Fotocopy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk Alm Djaelan sebagai suami Penggugat I dan Orangtua Penggugat II;

14. Bukti P. 14 : Fotocopy sesuai asli, SPPT Tahun 1997 atas nama Djaelan luas 220 M2; -----

15. Bukti P. 15 : Fotocopy sesuai asli, SPPT Tahun 2014 atas nama Djaelan luas 220 M2; -----

16. Bukti P. 16 : Fotocopy sesuai asli, SPPT Tahun 2018 atas nama Djaelan luas 57 M2, berubah luas sejak tahun 2018 dari 220 M2 menjadi 57 M2; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.4 serta telah dicocokkan dengan aslinya atau pembedingnya, bukti tersebut masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Bukti T.1 : Fotocopy sesuai asli, Buku tanah Hak Milik Nomor 2685/Kelurahan Sidokare, atas nama SUPRIYANTO, luas 163 M2, Kelurahan Sidokare, kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo; -----

2. Bukti T.2 : Fotocopy sesuai asli, Surat Ukur Nomor 00007/12100804/2013 tanggal 03-10-2013, luas 163 M2, terletak di Kelurahan Sidokare, Kecamatan Sidokare, Kabupaten Sidoarjo; -----

3. Bukti T.3 : Fotocopy sesuai asli, Surat Pengantar dari PPAT Teguh Waskito, S.H.,M.Kn., Nomor 289/PPAT/XI/13 yang berisi lampiran sebagai berikut : -----

a. Model A Lengkap; -----

b. KTP dan KK para Pihak -----

c. 1 (Satu) Akta PPAT APHB tanggal 25-11-2013 -----

d. PBB tanah tersebut -----

e. Fotocopy Letter C -----

4. Bukti T.4 : Fotocopy sesuai asli, Gambar Ukur No. 16683/Tahun 2013 dengan NIB 30269, SU Nomor 00007/12100804/2013 tanggal 03-10-2013 atas nama pemohon Supriyanto;-----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta yang bernama M. BUDIYONO pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 **M. BUDIYONO** yang menerangkan di bawah sumpah, antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui sengketa tanah yang ada di rumahnya di Jalan Kutuk Barat RT.010 RW.003 sedangkan rumah saksi RT.015 tetapi masih RW.003 dan saksi menjabat sebagai Ketua RW.003 sejak April 2019;-----
- Saksi, adalah Pensiunan Pabrik Nesle tahun 2016 sekarang wiraswasta di rumah saksi sendiri;-----
- Bahwa, rumah saksi itu rumahnya sendiri yang diperoleh dari mertuanya sejak tahun 1987;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat tinggal disitu sejak 1987;-----
- Bahwa, yang menempati rumah Penggugat adalah Pak Djaelan beserta istri, mbak Watik anak bawaan dari Bu Lilik dan mbak Etik;-----
- Bahwa, Bu Watik ada di rumahnya sendiri; -----
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Supriyanto; -----
- Bahwa, saksi pernah datang ke rumah Penggugat pada pertengahan hari Sabtu bulan September 2019 setelah magrib ada 5 orang datang ke rumah Penggugat dan diminta mengeluarkan barang-barangnya, kemudian mbak Etik melaporkan kepada saksi meminta perlindungan dan setelah saksi menanyakan kepada orang-orang tersebut mereka menunjukkan fotocopy hasil sertifikat, akhirnya saksi memanggil keamanan RW dan kemudian saksi mengatakan agar niat orang-orang untuk mengeksekusi di tunda serta mereka sepakat untuk membawa permasalahan ke Kelurahan pada hari Senin; -----
- Bahwa, saksi mengajak para rombongan ke kantor polisi tetapi mereka tidak mau; -----
- Bahwa, ada 5 orang yang mengikuti Supriyanto dengan keluarganya; -----
- Bahwa, hasil dari pertemuan itu sepakat untuk datang pada Kelurahan pada hari Senin; -----
- Bahwa, pada hari Senin mereka bertemu di Kelurahan bertemu dengan Pak Lurah dan Sekretarisnya; -----
- Bahwa, yang ditanyakan di Kelurahan hubungan Keluarga dan dikatakan kalau Pak Supriyanto itu anaknya Pak Djaelan; -----
- Bahwa, ketika ditanya tentang identitas Pak Supriyanto tetapi tidak memberinya; -----
- Bahwa, Pak Lurah menyampaikan agar diselesaikan secara kekeluargaan dan bisa dibagi bersama; -----

Halaman 15 dari 27 hal. Putusan Perkara Nomor : 132/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pak Supriyanto menyampaikan ia mengaku kalau anaknya Pak Djaelan tetapi urusannya tidak tahu, akhirnya Pak Supriyanto dan rekannya keluar ruangan dan mengatakan akan berunding tetapi akhirnya mereka pulang sendiri-sendiri; -----
- Bahwa, Supriyanto mendatangi rumah Penggugat hanya sekali saja; -----
- Bahwa, saksi tidak pernah diundang dalam pengukuran petugas BPN di rumah Penggugat; -----
- Bahwa, saksi pernah di tanda tangani dan mengatakan kalau minta tanda tangan dibuat untuk syarat-syarat pembuatan sertifikat; -----
- Bahwa, lokasi yang dibuat sertifikat yaitu rumah yang ditempati oleh Penggugat; -----
- Bahwa, Bu lilik sudah tidak menempati rumah dan tinggal bersama anaknya Mbak Etik sudah sejak lama ketika ada pertengkaran permasalahan rumah itu dan sekarang yang menempati rumah itu masih Mabak Etik dengan suami dan anak-anaknya; -----
- Bahwa, saksi menempati rumah istrinya, -----
- Bahwa, istri saksi juga tidak pernah melihat petugas BPN datang ke rumah Penggugat; -----
- Bahwa, Sejak peristiwa Pak Supriyanto tidak pernah datang lagi ke rumah Penggugat; -----
- Bahwa, saksi disuruh untuk menandatangani malam hari oleh seseorang berkaitan dengan batas-batas rumah dan saksi tidak mau untuk tanda tangani; -----
- Bahwa, ada dua orang satu lelaki dan satu perempuan tetapi saksi tidak memperhatikan dan hanya sekali sekali; -----
- Bahwa, pada malam itu Bu Lilik dibawa oleh anaknya Bu Watik; -----
- Bahwa, Bu Etik tidak kenal dengan Pak Supriyanto; -----
- Bahwa, saksi tahu kalau Pak Djaelan dengan Bu Lilik ; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu ada pihak-pihak lain yang datang; -----
- Bahwa, Pak Djaelan sudah meninggal sekitar tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang bernama 1. TEGUH WASKITO, S.H.,M.Kn dan 2. AGUS SUGIANTO, S.Sos pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

Saksi-1 **TEGUH WASKITO, S.H.,M.Kn** yang menerangkan di bawah sumpah, antara lain: -----

- Bahwa, alamat kantor notaris saksi di Jalan Geluran No. 7 Taman, Sidoarjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi bekerja untuk Notaris wilayah Jawa Timur dan untuk PPAT meliputi Sidoarjo;-----
 - Bahwa, saksi kenal dengan Supriyanto sejak tahun 2013, pada saat Supriyanto datang kepada saksi untuk minta dibuatkan akta pembagian Harta Bersama (APHB); -----
 - Bahwa, waktu itu saksi bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); -----
 - Bahwa, syarat-syarat yang di bawa Supriyanto pada waktu itu seperti Surat Keterangan Riwayat tanah dari Kelurahan, Data Sporadik, Copy LetterC Desa, dan Surat Keterangan Waris; -----
 - Bahwa, syarat-syarat sudah disiapkan dan menanyakan kepada orang yang mengurusnya dan setelah ke BPN dan objeknya diukur kemudian terbitlah peta bidang setelah itu syarat tadi dibawa ke PPAT untuk dibuatkan Akta Pembagian Harta Bersama (APHB); -----
 - Bahwa, Pak Supriyanto dan orang yang mengurus ke BPN; -----
 - Bahwa, pada waktu dibuatkan AHB yang menghadap kepada saksi yaitu Pak Mahfud (saudara dari Pak Djaelan), Pak Supriyanto, Bu Lilik Sunartini (adiknya), dan Supriyono (Adiknya lagi) dihadapan PPAT mereka sepakat mengambil kepemilikan bersama; -----
 - Bahwa, pada tanggal 25 Nopember 2013 bertanda tangani; -----
 - Bahwa, akta itu dibawa BPN oleh orang oleh orang yang mengurus; -----
 - Bahwa, ada data-data yang dibawa Ibu Lilik Sumartini; -----
 - Bahwa, letter C atas nama Ibu Khatijah -----
 - Bahwa, istri dari pak Djaelani bukan pewaris dari Pak Djaelani; -----
 - Bahwa, saksi telah di tunjukkan surat kematian dari Pak Djaelani; -----
 - Bahwa, saat 4 orang yang menghadap tidak ada yang bercerita tentang nama-nama Bu Sri Kanti, Bu Lilik, dan Bu Etik; -----
 - Bahwa, di surat keterangan masih di buat oleh Desa atas nama 4 orang yaitu Mahfud, Lilik Sumartini, Supriyanto dan Supriyono; -----
 - Bahwa, pada saat dibuat peta bidang, surat ukur dan pembentukan panitia A sampai terbit SHM sudah dibuatkan pengumuman dan tidak ada yang keberatan; -----
- Saksi-2 **AGUS SUGIANTO, S.Sos** yang menerangkan di bawah sumpah, antara lain: -----
- Bahwa, saksi mengetahui objek sengketanya karena objeknya dekat dengan Balai Desa; -----

Halaman 17 dari 27 hal. Putusan Perkara Nomor : 132/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menjadi Lurah Sidokare sejak tahun 2018, sebelumnya menjadi lurah di Siring Porong; -----
 - Bahwa, saksi mengetahui objek sengketa sejak tahun 2019; -----
 - Bahwa, pada saat SHM 2685 terbitnya saksi belum menjadi Lurah Sidokare;
 - Bahwa, saksi belum pernah mengecek langsung tetap selama ini ada perangkat yang terlibat langsung dalam prosesnya yaitu Pak Fatkhan;-----
 - Bahwa, Pak Fatkhan menjadi perangkat desa dari tahun 1990 an; -----
 - Bahwa, pada tahun 2015 Pak Fatkhan pensiun dan sekarang masih diperbantukan kerja sebagai tenaga kebersihan; -----
 - Bahwa, saksi dilaporkan tentang oleh Pak Fatkhan tentang mbak Etik yang tidak masuk sebagai Waris; -----
 - Bahwa, surat yang diminta kelurahan ada setelah sidang isbat tetapi surat keterangan waris sudah dikeluarkan/diterbitkan jadi mbak Etik tidak masuk sebagai pewaris karena waktu itu tidak dapat menunjukkan surat nikah oleh orangtuanya; -----
 - Bahwa, Pak Fatkhan didatangi oleh Pak Supriyanto dan mbak Etik; -----
 - Bahwa, saksi pernah mendengar ada petugas BPN datang ke objek sengketa untuk pengukuran;-----
 - Bahwa, saksi tidak pernah mendengar ada keributan di lokasi; -----
 - Bahwa, saksi tidak pernah ke lokasi dan menanyakan kepada penghuninya;
 - Bahwa, saksi tidak tahu Pak Supriyanto pernah tinggal di objek sengketa;----
 - Bahwa, tidak ada upaya memanggil para pihak untuk berkaitan dengan sengketa waris; -----
 - Bahwa, saksi tidak tahu kapan Pak Djaelan menikah; -----
 - Bahwa, saksi tidak tahu kapan diadakan sidang isbat; -----
 - Bahwa, Pak Fatkhan sebagai perangkat desa urusan tanah dan bagian pemerintahan; -----
 - Bahwa, ada perangkat desa yang terlibat langsung dalam pengukuran tanah di objek sengketa yang bernama Zainal Arifin; -----
- Menimbang, pada tanggal 14 Pebruari 2020 melaksanakan Pemeriksaan setempat di lokasi SHM Objek Sengketa dan para pihak menunjuk objek sengketa yang sama; -----



Menimbang, Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada Persidangan tanggal 11 Maret 2020 sedangkan Penggugat mengajukan kesimpulan melalui bagian umum pada tanggal 16 Maret 2020; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut oleh Tergugat adalah Sertifikat Hak Milik No. 2685, Kel. Sidokare, terbit tanggal 13 April 2015 Surat Ukur tanggal 03-10-2013 No. 00007/12100804/2013 seluas 163 M2, atas nama Supriyanto (*vide* bukti P-1=T-1). Untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memanggil secara sah dan patut pihak ketiga yang namanya tercatat dalam surat keputusan objek sengketa yaitu Supriyanto dan yang bersangkutan tidak pernah hadir di persidangan meskipun Pengadilan telah memanggil secara patut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak yang berkepentingan tidak ingin masuk sebagai pihak dalam sengketa Nomor : 132/G/2019/PTUN.SBY. ; --

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah menanggapi dengan menyampaikan surat jawabannya, dimana dalam Jawabannya tertanggal 26 November 2019 memuat eksepsi dan dalam pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara, Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat; -----

DALAM EKSEPSI



Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat melalui Surat Jawabannya tertanggal 26 November 2019 adalah sebagai berikut:

1. gugatan Penggugat telah daluwarsa, gugatan diajukan oleh Para Penggugat pada tanggal 08 Oktober 2019 dengan berdalih baru mengetahui suami Penggugat yakni ETIK ENDANG RAHAYU pada tanggal 28 Juli 2019;-----
2. Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium), karena berdasarkan data pada Tanah yang ada terhadap Hak Milik No. 2685/Kelurahan Sidokare, seiuas 163 M2, pemegang hak atas nama SUPRIYANTO, sehingga patutlah ditarik sebagai pihak atas obyek perkara a quo tersebut;-----
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili perkara a quo (Kompetensi Absolut), karena Posita Gugatan Penggugat (Romawi III angka 1 sampai 11) di dalamnya terkandung unsur sengketa kepemilikan hak antara Para Penggugat dengan SUPRIYANTO selaku pemegang atas Hak Milik No. 2685/Kelurahan Sidokare* seluas 163 M2 tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi pada angka 3 tentang Kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut) sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, sedangkan materi eksepsi pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) dari Tergugat dikategorikan sebagai eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan, hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa (vide Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986); -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya satu persatu, namun apabila eksepsi yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan dan eksepsi tersebut beralasan hukum dan diterima oleh Pengadilan, maka eksepsi yang lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi, begitu juga dengan Pokok Perkaranya;



Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi pada angka 3 (tiga) dari Tergugat tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut), Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, mengacu pada landasan pemikiran bahwa walaupun sengketa in litis telah melalui Pemeriksaan Proses Dismissal (dismissal process) oleh Ketua Pengadilan dan melalui Pemeriksaan Persiapan oleh Majelis Hakim, akan tetapi menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk memeriksa dari segi Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, karena bukti-bukti dan fakta-fakta hukum pada saat dilaksanakan acara Proses Dismissal dan Pemeriksaan Persiapan belum lengkap dan atau belum sempurna, dan baru diperoleh pada Acara Pembuktian di Persidangan terbuka untuk umum, maka untuk memberikan kepastian hukum perihal Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa, memutus dan mengadili sengketa a quo, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan penilaian hukum perihal Kewenangan Absolut Pengadilan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa mengenai Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 47 Undang-Undang Peratun yang menyatakan bahwa, Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku Kekuasaan Kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun dinyatakan bahwa, Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun, dinyatakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersifat Konkret, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata dengan pengecualian adalah beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peratun sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, serta berpedoman pada Yurisprudensi dalam beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, maka Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi syarat-syarat secara kumulatif antara lain salah satunya pokok Gugatan termasuk dalam Kewenangan Mengadili (Absolut maupun Relatif) Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara, Majelis Hakim mempedomani petunjuk dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang memberikan batasan kriteria suatu sengketa merupakan sengketa Tata Usaha Negara atau sengketa Perdata (kepemilikan), sebagai berikut :-----

- a. Apabila yang menjadi objek sengketa tentang keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara, maka merupakan sengketa Tata Usaha Negara ;-----
- b. Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan, keabsahan Prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara, maka termasuk sengketa Tata Usaha Negara ;-----
- c. Apabila satu-satunya penentu apakah Hakim dapat menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa adalah substansi hak karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata; atau ;-----
- d. Apabila norma (kaidah) hukum Tata Usaha Negara (hukum publik) dapat menyelesaikan sengketanya, maka dapat digolongkan sebagai sengketa Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji atau memberi penilaian hukum terhadap objek sengketa in litis apakah termasuk kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, maka Majelis Hakim akan mencermati dan mempertimbangkan gugatan, Jawab-Jinawab dan Bukti-Bukti yang diajukan Para Pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam Persidangan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Alm. Djaelan menikah dengan Lilik mempunyai anak bernama Etik Endang Rahayu sekarang berkedudukan sebagai Para Penggugat, selain meninggalkan anak dan istri alm. Djaelan juga meninggalkan harta peninggalan berupa tanah berdasarkan Letter C Desa No. 954 Persil 33 klas d V atas nama Kotijah b. Djaelan di Kutisari Indah Barat 4/91. Dimana rumah dan bangunan tersebut ditempati Istria Im. Djaelan yang bernama Lilik (Ic. Penggugat) sejak tahun 1978 bersama Alm. Djaelan yang meninggal dunia pada tahun 2009 dan orang tuanya Djaelan bernama Khatijah yang meninggal dunia pada tahun 1990 dan juga Etik Endang Rahayu (Ic.para Penggugat) sebagai anak dari Alm. Djaelan yang lahir dirumah tersebut, sehingga Para Penggugat merupakan ahli waris yang sah. Sedangkan, pengakuan Supriyanto sebagai ahli waris Djaelan karena menurutnya pernah terjadi perkawinan antara Djaelan dengan Srikati ibu Supriyanto, Namun hingga saat ini Supriyanto tidak bisa membuktikan sebagai ahli waris Djaelan; -----

Menimbang bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat juga menyatakan terdapat penyimpangan prosedur penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 2685, Kel. Sidokare, terbit tanggal 13 April 2015 Surat Ukur tanggal 03-10-2013 No. 00007/12100804/2013 seluas 163 M2, atas nama Supriyanto, karena Supriyanto mendasarkan pada Surat Keterangan Waris dari Kelurahan Sidokare Sidoarjo, sedangkan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dan merupakan penduduk Sidokare mengajukan keterangan waris tidak pernah dikabulkan. Penggugat I tercatat sebagai penduduk Sidokare sejak tahun 1978 tetapi tidak dicantumkan dalam surat keterangan waris yang diterbitkan Kelurahan Sidokare tersebut adalah perbuatan melawan hukum; -----

Menimbang bahwa Para Penggugat menyampaikan bukti P-7 yaitu Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga Djaelan, Alamat Kutuk Barat RT.10 RW.03 Kelurahan Sidokare, No. 12.1411/02/25281, tertanggal 7 Nopember 2002 dan bukti P-8 yaitu Surat Keterangan Lahir No. 409 oleh Kepala Kelurahan Sidokare, anak bernama Etik Endang Rahayu, anak dari ibu bernama Lilik, ayah bernama : Djaelan, pada tanggal 18 Agustus 1984; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam posita jawabannya mengemukakan pada pokoknya bahwa penerbitan Sertipikat yang menjadi obyek perkara a quo terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo telah sesuai prosedur dan ketentuan pendaftaran tanah berasal dari Pengakuan Hak berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama No. 289/2013 tanggal 25 Nopember 2013 yang

Halaman 23 dari 27 hal. Putusan Perkara Nomor : 132/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Teguh Waskito, SH., M.Kn PPAT di Sidoarjo. Dan juga telah memperhatikan ketentuan pencatatan pendaftaran tanah dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik namun jika hal tersebut dikaitkan dengan permasalahan pewarisan dengan mengacu pada gugatan Para Penggugat, maka jelas sekali untuk mengetahui apakah Para Penggugat sebagai yang berhak atas tanah dalam perkara *a quo* adalah kewenangan untuk mengadili berada di Pengadilan Perdata (*vide* bukti T-3, keterangan saksi Tergugat yaitu Teguh Waskito, S.H., M.Kn); -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2020 atas permohonan para pihak dan selanjutnya sesuai dengan pasal 100 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjadi alat bukti pengetahuan Hakim, diperoleh fakta hukum bahwa para pihak menunjuk pada lokasi bidang fisik tanah yang sama dan Para Penggugat lah yang menguasai dan bertempat tinggal diatas tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa (*vide* berita acara Pemeriksaan Setempat); -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil para pihak dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat pengujian terhadap proses pendaftaran pengakuan hak dalam sertifikat *a quo* tidak hanya semata-mata berdasarkan pada adanya kelengkapan syarat administrasi pendaftaran hak, dengan adanya dalil Para Pihak menyebutkan permasalahan hukum diawali dengan terbitnya obyek sengketa didasarkan adanya akta Pembagian Harta Bersama dan Para Penggugat tidak mengakui Akta yang menjadi dasar peralihan hak tersebut, maka harus dilakukan penilaian hukum terhadap beberapa permasalahan terkait apakah permasalahan waris dari tanah milik Katidjah bin Djaelan sudah dilakukan sesuai hukum waris dan pendaftaran hak atas tanah kepada Supriyanto dilakukan berdasarkan alas/titel hak yang sah sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata sehingga perlu diberikan perlindungan terhadap kepentingan hukumnya ;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk menguji apakah tindakan hukum Tergugat yang melakukan pengakuan hak atas tanah yang terletak Persil Nomor 33 Blok d V kahir Nomor 954 seluas 260 m2 yang terletak di Kelurahan Sidokare Kecamatan Sidoarjo, yang sebelumnya tertulis atas nama Katidjah B. Djaelan menjadi sertifikat Hak Milik (objek sengketa) atas nama Supriyanto, terlebih dahulu harus dilakukan pengujian secara materiil terhadap segala

Halaman 24 dari 27 hal. Putusan Perkara Nomor : 132/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan hukum terkait peralihan hak melalui pewarisan, keabsahan surat tanda bukti ahli waris dan keabsahan Akta PPAT yaitu Akta Pembagian Harta Bersama, hal mana menurut Majelis Hakim segala permasalahan hukum tersebut bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengujinya melainkan kewenangan dari Pengadilan lain dalam hal pewarisan ataupun kepemilikan, sehingga untuk memberikan penyelesaian yang lebih sempurna, penanganan sengketa ini terlebih dahulu harus diuji oleh Pengadilan lain; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penyelesaian sepenuhnya sengketa ini dilakukan oleh Peradilan lain yang bertujuan pula untuk menghindari terjadinya disparitas Putusan Pengadilan yang tumpang tindih dan kontradiktif antara satu lingkungan peradilan dengan lingkungan peradilan lainnya serta untuk menjamin adanya kepastian hukum;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari permasalahan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagai objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, dan petitum gugatan Para Penggugat adalah petitum dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena selain hal-hal yang berkaitan dengan pengujian surat tanda bukti ahli waris dan pengujian terhadap Akta PPAT termasuk membatalkan Akta PPAT, terdapat juga pengujian terhadap kepemilikan terkait obyek sengketa merupakan kewenangan peradilan lain untuk memeriksa dan mengujinya, apabila berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang memberikan kriteria untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa Tata Usaha Negara, khususnya huruf c, yang menyebutkan apabila satu-satunya penentu apakah Hakim dapat menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa adalah substansi hak yang murni merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Umum dalam sengketa Perdata sehingga harus terlebih dahulu diselesaikan dengan norma (kaidah) hukum privat, maka Majelis Hakim berpendapat Peradilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum dihubungkan dengan Yurisprudensi *a quo*, maka Majelis Hakim berkesimpulan

Halaman 25 dari 27 hal. Putusan Perkara Nomor : 132/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa in litis, karena merupakan Kompetensi Absolut Peradilan lain sebagaimana ditentukan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah menyatakan tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikan sengketa a quo, maka eksepsi tentang kewenangan absolut dinyatakan diterima dan dalil-dalil eksepsi dan atau tanggapan Tergugat yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah menyatakan tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, maka terhadap seluruh dalil Para Penggugat, Tergugat, dalam pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan terhadap gugatan Para Penggugat a quo tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 107 beserta Penjelasannya dan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Peratun, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, akan tetapi dalam mempertimbangkan untuk memutus dan menyelesaikan sengketa Majelis Hakim mengutamakan alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini; -----

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan; -----

-----**MENGADILI**:-----

Halaman 26 dari 27 hal. Putusan Perkara Nomor : 132/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut; -----

DALAM POKOK SENGKETA : -----

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima; -----
- Menghukum Para Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 3.644.000,- (tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu Rupiah); ---

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, oleh kami **NI NYOMAN VIDIAYU PURBASARI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LIZA VALIANTY, S.H., M.H.**, dan **HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ASHARIADI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA,

T.t.d

LIZA VALIANTY., S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

NI NYOMAN VIDIAYU P., S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

T.t.d

HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d

Halaman 27 dari 27 hal. Putusan Perkara Nomor : 132/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASHARIADI, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	:Rp. 30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan	:Rp. 598.000,-
3. Pemeriksaan Setempat	: Rp.3.000.000,-
4. Redaksi :Rp. 10.000,-	
5. Materai :Rp. 6.000,-	
Jumlah	:Rp. <u>3.644.000,-</u>

Dengan huruf (Tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah).